

PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL OLEH UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Siti Hadija¹, Muchriana Muchran², Wa Ode Rayyani³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Makassar

¹sitihadija0311@gmail.com, ²muchranmuchriana@unismuh.ac.id,

³Waode.rayyani@unismuh.ac.id

ABSTRACT

The rapid growth of digital technology has transformed financial transaction patterns, including in the taxation sector. This study aims to examine and analyze the effect of digital payment system use by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) on taxpayer compliance in Makassar City. The independent variable is the use of digital payment systems, while the dependent variable is taxpayer compliance. This research employed a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to 100 MSME respondents registered at KPP Pratama North Makassar, selected through purposive sampling. Data were processed using simple linear regression analysis with SPSS version 27. The research instrument validity was confirmed through Pearson correlation tests, with all items showing r-count values exceeding r-table (0.196) at a significance level below 0.05. Reliability testing using Cronbach's Alpha produced values of 0.993 for the digital payment variable and 0.992 for the taxpayer compliance variable, both exceeding the 0.60 threshold. Classical assumption tests including normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests were all satisfied. The results show a regression coefficient of 0.737 with t-count of 65.501 greater than t-table (1.984) and significance value of 0.001 below 0.05. The coefficient of determination (R^2) reached 0.978, indicating that digital payment systems explain 97.8% of the variation in taxpayer compliance. These findings confirm that digital payment system adoption by MSMEs has a positive and significant effect on taxpayer compliance, as digital technology facilitates more transparent, accurate, and efficient transaction recording, thereby encouraging taxpayer awareness and compliance in fulfilling tax obligations.

Keywords: Digital Payment System, MSMEs, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah pola transaksi keuangan, termasuk dalam sektor perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penggunaan sistem pembayaran digital oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar. Variabel independen adalah penggunaan sistem pembayaran digital, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada 100 responden pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara, dipilih melalui purposive sampling. Data diolah menggunakan

analisis regresi linear sederhana dengan SPSS versi 27. Hasil uji validitas membuktikan seluruh item valid dengan nilai r-hitung melebihi r-tabel (0,196) pada signifikansi di bawah 0,05. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai 0,993 untuk variabel pembayaran digital dan 0,992 untuk variabel kepatuhan wajib pajak. Uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas seluruhnya terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,737 dengan nilai t-hitung 65,501 lebih besar dari t-tabel (1,984) dan nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0,05. Koefisien determinasi (R^2) mencapai 0,978 yang berarti sistem pembayaran digital menjelaskan 97,8% variasi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini membuktikan bahwa adopsi sistem pembayaran digital oleh UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena teknologi digital mendorong pencatatan transaksi yang lebih transparan, akurat, dan efisien sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Sistem Pembayaran Digital, UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga hampir seluruh aktivitas sehari-hari melibatkan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi. Layanan digital kini menjadi elemen penting dalam rutinitas masyarakat modern. Inovasi teknologi, termasuk penggunaan perangkat pintar (smartphone), turut memfasilitasi perubahan gaya hidup masyarakat menuju sistem pembayaran nontunai atau cashless society.

Salah satu bentuk transformasi digital yang berkembang pesat adalah sistem pembayaran non-tunai (digital payment). Sistem ini mencakup berbagai metode seperti mobile banking, internet banking, QRIS, dan

e-wallet yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, aman, dan praktis. Pertumbuhan ekonomi digital serta integrasi ekonomi yang semakin intensif telah berperan sebagai faktor utama dalam perubahan transaksi keuangan. Inovasi pada proses transaksi telah menciptakan pergeseran pola pikir yang memfasilitasi akses lebih mudah dan efisiensi lebih besar dalam melakukan pembayaran.

Di Indonesia, peralihan sistem pembayaran dari tunai ke digital berlangsung secara signifikan. Masyarakat kini mulai beralih menggunakan instrumen non-tunai karena lebih efisien, aman, dan ekonomis. Pergeseran ini tidak hanya memengaruhi sektor konsumsi dan perdagangan, tetapi juga mulai

diterapkan dalam bidang perpajakan. Dalam sistem perpajakan nasional, setiap warga diwajibkan secara mandiri melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak menurut ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM mendominasi struktur usaha di Indonesia dengan proporsi mencapai sekitar 99% dari total unit usaha. Sektor UMKM memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja yakni sekitar 96,9% dari keseluruhan tenaga kerja nasional, serta menyumbang kurang lebih 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2022.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia dan memiliki peran krusial dalam membiayai pengeluaran negara serta mendukung pembangunan nasional. Pemerintah memungut pajak dari masyarakat

sebagai bentuk kontribusi wajib yang harus dipenuhi, meskipun manfaatnya tidak secara langsung dirasakan oleh wajib pajak. Meskipun demikian, realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa rasio pajak (tax ratio) berada di kisaran 8–10 persen dari PDB, sedangkan standar ideal bagi negara berkembang diperkirakan mencapai 15 persen.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pajak di Indonesia berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 77,63%, meningkat menjadi 86,97% pada tahun 2023, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 85,75% pada tahun 2024. Fluktuasi ini menandakan bahwa upaya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya menjaga stabilitas kepatuhan. Salah satu faktor yang turut memengaruhi kondisi tersebut adalah persepsi keadilan serta tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

Pada tingkat regional, situasi yang sama juga ditemukan di Kota Makassar sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi utama di wilayah

timur Indonesia. Jumlah wajib pajak di Kota Makassar mencapai 229.391 orang, namun tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan selama tiga tahun terakhir hanya berkisar antara 78–82%. Hal ini menegaskan bahwa faktor psikologi seperti rasa keadilan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki pengaruh penting terhadap kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi dalam sistem perpajakan dinilai mampu memperbaiki efisiensi administrasi, mengurangi kesalahan dalam pelaporan, serta meningkatkan transparansi dalam transaksi pajak. Melalui inovasi ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkat karena layanan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya meneliti sistem pembayaran online untuk pembayaran pajak secara umum, penelitian ini berfokus pada penggunaan pembayaran digital merchant dan hubungannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penggunaan sistem pembayaran digital oleh UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar? Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan sistem pembayaran digital oleh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak secara statistik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang memanfaatkan data numerik dan menekankan pengukuran hasil yang objektif melalui teknik analisis statistik. Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar karena wilayah ini merupakan pusat kegiatan ekonomi dan administrasi yang memiliki jumlah UMKM cukup besar serta tingkat penggunaan pembayaran digital yang terus berkembang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan usaha dan terdaftar secara aktif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Makassar. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih

menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: (1) merupakan pelaku UMKM aktif yang terdaftar di KPP Pratama wilayah Kota Makassar; (2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku; (3) berdomisili atau melakukan aktivitas ekonomi di wilayah Kota Makassar; serta (4) pernah melakukan pembayaran atau pelaporan pajak melalui sistem pembayaran digital dalam dua tahun terakhir.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin dari Sangat Tidak Setuju (1) hingga Sangat Setuju (5). Variabel independen (X) adalah penggunaan sistem pembayaran digital oleh UMKM yang diukur melalui delapan item pernyataan, mencakup indikator frekuensi penggunaan, kemudahan penggunaan (perceived ease of use), keamanan transaksi, kebermanfaatan/efisiensi (perceived usefulness), dan integrasi pembayaran digital dalam operasional usaha. Variabel dependen (Y) adalah kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui lima item pernyataan, mencakup indikator kepatuhan dalam

pelaporan SPT, kepatuhan dalam pembayaran pajak, kelengkapan dan kebenaran data pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta kemauan sukarela memenuhi kewajiban pajak (voluntary compliance).

Analisis data menggunakan IBM SPSS versi 27 melalui serangkaian tahapan: (1) statistik deskriptif; (2) uji kualitas data mencakup uji validitas dengan korelasi Pearson dan uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha; (3) uji asumsi klasik meliputi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas Glejser; serta (4) pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan persamaan:

$$\hat{Y} = \alpha + bX$$

Keterangan: \hat{Y} = Kepatuhan Wajib Pajak; α = Konstanta; b = Koefisien Regresi; X = Penggunaan Sistem Pembayaran Digital.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Makassar Utara, salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Visi KPP Pratama Makassar Utara adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Adapun misinya adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Kantor ini memiliki sejarah panjang sejak berdirinya Kantor Inspeksi Van Financial pada tahun 1925. Setelah melalui beberapa kali perubahan nama dan reformasi organisasi, pada tahun 2002 dimekarkan menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan. Reformasi administrasi perpajakan modern yang dilakukan sejak ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-95/PJ/2008 membawa perubahan signifikan pada

sistem pelayanan, struktur organisasi, sistem informasi perpajakan, serta sumber daya manusia, sehingga pelayanan kepada wajib pajak menjadi lebih mudah, nyaman, efisien, dan transparan.

2. Karakteristik Responden

Penelitian ini berhasil mengumpulkan 100 kuesioner yang seluruhnya dapat diolah dengan response rate 100%. Berdasarkan jenis usaha, responden terbanyak bergerak di sektor kuliner sebanyak 47 orang (47%), diikuti perdagangan 33 orang (33%), fashion 12 orang (12%), dan jasa 8 orang (8%). Ditinjau dari lama usaha berdiri, mayoritas responden memiliki usaha selama 1–3 tahun sebanyak 73 orang (73%), kurang dari 1 tahun sebanyak 15 orang (15%), dan 4–5 tahun sebanyak 12 orang (12%). Dari sisi omzet rata-rata per bulan, sebagian besar responden memiliki omzet di bawah Rp5 juta sebanyak 78 orang (78%), sementara 22 orang (22%) memiliki omzet Rp5–10 juta. Seluruh 100 responden (100%) memiliki NPWP aktif, menunjukkan bahwa sampel memenuhi kriteria administrasi perpajakan.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Responden	Persentase
Kuliner	47	47%
Fashion	12	12%
Jasa	8	8%
Perdagangan	33	33%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Berdiri

Lama Usaha	Jumlah Responden	Persentase
< 1 tahun	15	15%
1–3 tahun	73	73%
4–5 tahun	12	12%
> 5 tahun	0	0%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Rata-Rata Per Bulan

Omzet Rata-Rata/Bulan	Jumlah Responden	Persentase
< Rp5 juta	78	78%
Rp5–10 juta	22	22%
Rp10–50 juta	0	0%
> Rp50 juta	0	0%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2026

3. Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Pembayaran Digital UMKM (X) memiliki nilai minimum 11,00 dan maksimum 40,00 dengan nilai rata-rata 39,18 dan standar deviasi 3,88. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum 5,00 dan maksimum 25,00 dengan nilai rata-rata 24,40 dan standar deviasi 2,89. Nilai rata-rata yang mendekati nilai

maksimum pada kedua variabel mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat penggunaan pembayaran digital dan kepatuhan wajib pajak yang tergolong tinggi.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min .	Ma x.	Me an	Std. Deviat ion
Pembayaran Digital UMKM (X)	100	11,00	40,00	39,18	3,88
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	5,00	25,00	24,40	2,89

Sumber: Hasil olah data SPSS v.27, 2026

4. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai kelayakan instrumen kuesioner dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian menggunakan korelasi Pearson dengan kriteria item dinyatakan valid apabila nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,196) dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh 13 item pernyataan dinyatakan valid: delapan item pada variabel Penggunaan Pembayaran Digital UMKM (X) memperoleh nilai r-hitung antara 0,961 hingga 0,993, dan lima item pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memperoleh nilai r-

hitung antara 0,980 hingga 0,992, seluruhnya dengan nilai signifikansi 0,001.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r-Tabel	r-Hitung	Sig.	Ket.
Pembayaran Digital (X)	X1	0,196	0,961	0,001	Valid
	X2	0,196	0,983	0,001	Valid
	X3	0,196	0,984	0,001	Valid
	X4	0,196	0,966	0,001	Valid
	X5	0,196	0,966	0,001	Valid
	X6	0,196	0,993	0,001	Valid
	X7	0,196	0,982	0,001	Valid
	X8	0,196	0,982	0,001	Valid
Kepatuhan WP (Y)	Y1	0,196	0,981	0,001	Valid
	Y2	0,196	0,989	0,001	Valid
	Y3	0,196	0,992	0,001	Valid
	Y4	0,196	0,987	0,001	Valid
	Y5	0,196	0,980	0,001	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS v.27, 2026

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi kuesioner dalam mengukur variabel penelitian menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,60. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pembayaran Digital UMKM memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,993 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh nilai 0,992. Kedua nilai tersebut jauh

melebihi ambang batas 0,60, sehingga seluruh instrumen kuesioner dinyatakan reliabel dan konsisten dalam mengukur variabel penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Alpha (α)	Ket.
Pembayaran Digital UMKM (X)	0,993	8	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,992	5	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS v.27, 2026

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan apakah residual pada model regresi berdistribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,051 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Konfirmasi visual melalui grafik histogram dan Normal P-P Plot juga menunjukkan sebaran residual yang mengikuti kurva lonceng dan mendekati garis diagonal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Regresi	Asymp. Sig.	Standar	Ket
Pembayaran Digital UMKM (X) terhadap Kepatuhan WP (Y)	0,051	0,05	Berdistribusi Normal

Sumber: Hasil olah data SPSS v.27, 2026

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari

korelasi antarvariabel bebas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pembayaran Digital UMKM (X) memiliki nilai Tolerance sebesar 1,000 dan VIF sebesar 1,000. Nilai ini memenuhi syarat bebas multikolinearitas karena Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga tidak terdapat korelasi yang bermasalah dan model regresi layak digunakan.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Variabel Independen	Tolerance	VIF	Ket
1	Pembayaran Digital UMKM (X)	1,000	1,000	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data SPSS v.27, 2026

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Berdasarkan analisis grafik Scatterplot, titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu, baik pola menyempit, melebar, maupun pola yang sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa varians residual cenderung stabil pada setiap tingkat nilai prediksi,

sehingga model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi klasik.

6. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel penggunaan sistem pembayaran digital (X) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dan $df = 100 - 2 = 98$, diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,984. Hasil uji t menunjukkan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,737 dengan nilai t-hitung sebesar 65,501 yang melebihi t-tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan sistem pembayaran digital oleh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	B	Std. Error	Beta	t-Hitung	Sig.
Pembayaran Digital	0,737	0,011	0,989	65,501	0,001

UMKM (X)

Sumber: Hasil olah data SPSS v.27, 2026

b. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan nilai R sebesar 0,989 dan R Square sebesar 0,978 atau 97,8%. Hal ini berarti variabel penggunaan sistem pembayaran digital mampu menjelaskan 97,8% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 2,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
Pembayaran Digital UMKM (X)	0,989	0,978	0,977

Sumber: Hasil olah data SPSS v.27, 2026

7. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji t), variabel penggunaan sistem pembayaran digital oleh UMKM (X) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan koefisien determinasi sangat

tinggi sebesar 97,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa adopsi sistem pembayaran digital mampu mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan karena transaksi yang dilakukan secara digital cenderung lebih transparan, tercatat dengan baik, dan mudah ditelusuri. Penggunaan sistem pembayaran digital juga mempermudah pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan, sehingga membantu mereka dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara lebih akurat dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Fred Davis (1989), yang menyatakan bahwa penerimaan seseorang terhadap teknologi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan). Dalam konteks pembayaran pajak digital, wajib pajak cenderung lebih patuh ketika mereka merasakan bahwa sistem digital memberikan manfaat nyata seperti efisiensi waktu, kemudahan proses, serta peningkatan akurasi dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga semakin tinggi penerimaan

teknologi maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. Temuan ini juga didukung oleh Granic dan Marangunic (2021) yang menyatakan bahwa motivasi pengguna dalam mengadopsi teknologi dipengaruhi oleh kenyamanan dan kepercayaan terhadap sistem yang digunakan.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Alfina Fausia dkk. (2025) yang membuktikan bahwa pembayaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Garing Kabupaten Gowa dengan nilai t -hitung $7,997 > t$ -tabel $1,985$. Diva Azahra Agustin (2024) juga menemukan pengaruh positif dan signifikan digital payment terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Tangerang dengan R^2 sebesar $40,6\%$. Selain itu, Aliy Rasyid dkk. (2025) membuktikan bahwa kebijakan pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce dengan nilai koefisien jalur sebesar $0,669$ dan R^2 sebesar $44,7\%$.

Di Kota Makassar, fenomena ini menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi digital yang didorong oleh otoritas pajak dan penyedia layanan pembayaran digital memberikan

kontribusi positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat penggunaan sistem pembayaran digital oleh UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi usaha, tetapi juga berperan penting dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan yang lebih besar terhadap adopsi sistem pembayaran digital melalui edukasi, insentif, serta penguatan infrastruktur digital.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem pembayaran digital oleh UMKM memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 65,501 yang melebihi t-tabel 1,984, nilai signifikansi 0,001 di bawah 0,05, koefisien regresi positif sebesar 0,737, dan koefisien determinasi sebesar 97,8%.

Implementasi sistem pembayaran non-tunai tidak hanya memberikan efisiensi waktu dan keamanan dalam bertransaksi bagi pelaku usaha, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam meminimalisir potensi kesalahan manusia (human error) dalam penghitungan omzet. Dengan demikian, wajib pajak cenderung lebih patuh, akurat, dan disiplin dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan serta melakukan penyetoran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, instansi perpajakan atau DJP diharapkan memperluas jangkauan sosialisasi mengenai manfaat sistem pembayaran digital dan memperkuat integrasi sistem antara penyedia layanan pembayaran dengan aplikasi pelaporan pajak agar pencatatan omzet UMKM dapat terdata secara otomatis dan akurat. Kedua, pelaku UMKM disarankan untuk beralih secara penuh menggunakan sistem pembayaran digital dalam setiap aktivitas transaksi usaha. Ketiga, pemerintah diharapkan terus

berkomitmen dalam penguatan infrastruktur digital seperti perluasan jaringan internet dan stabilitas keamanan siber. Keempat, peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel independen lain yang relevan seperti tingkat literasi keuangan atau sanksi perpajakan, serta mempertimbangkan metode kualitatif melalui wawancara mendalam untuk hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. A. (2024). Pengaruh Penerapan Digital Payment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tangerang. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Dyarini, & Kusumadewi, D. R. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171.
- <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Fausia, A., Amran, & Mira. (2025). Pengaruh Penerapan Digital Payment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pembayaran PBB di Desa Garing Kabupaten Gowa. *Jurnal Inovasi Akuntansi dan Keuangan*, 7(2).
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irawansyah, R., & Nur'anggraini, D. (2025). Pengaruh Sistem Pembayaran Digital Dalam Meningkatkan Efisiensi Transaksi Pedagang Mikro. *Jurnal Ekonomi Digital*, 4.
- Lestari, A. I., & Nabila, M. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi Unismuh*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mira, Amran, & Fausia, A. (2025). Pengaruh Penggunaan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan UMKM.

- Jurnal Inovasi Akuntansi dan Keuangan, 7(2).
- Mulyani, E., Cheisviyanny, C., & Rahmadhani, S. R. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2920–2931.
- Ning Rahayu, & Andryani, I. (2021). Analisis Perilaku Kepatuhan Pajak Merchant-Merchant yang Ada di Tokopedia. *Perspektif*, 10–17. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3887>
- Ramli, R., Maelah, R., Palil, M. R., & Faizal, S. M. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232.
- Rasyid, A., Abdilah, & Lukman, S. (2025). Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 12(1).
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sejahtera, A. C. S., Daksa, N. D. B., Saragih, D. P., Fazya, N. A., & Nugrahimsyah, D. H. (2024). Peran dan Upaya Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), 102–106.
- Siringoringo, M., Doloksaribu, A., & Sianturi, E. I. L. (2022). Pengaruh Opportunity Cost, Nilai Guna, Self Control dan Manfaat Digital Payment Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 1(1).
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, S., Desfina, & Baso, R. (2025). QRIS untuk UMKM Kuliner Kekinian di Makassar: Efektifkah? *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 4(4).
- Syahrial, I. (2022). Pengaruh Penerapan e-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9(2), 70–84.
- Zebua, S. O., Gurusinga, L. B., & Saragih, J. R. (2025). Pengaruh Digital Payment dan Cooperative Compliance terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5(5).